



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa

Sholichudin Sholichudin^{1*}, M. Syahrul Borman², Subekti Subekti³

¹⁻³ Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email : apinkeli@gmail.com *

Abstract: *This research aims to analyze legal protection for village people in the village government context in Indonesia. As a government entity that is located in the country on the frontline of the regional autonomy, village has a strategic role in ensuring its fulfillment hak-hakwarga which includes the right to atas public action, paparticipants in the decision-making process, as well as hakatas sustainable development of millions of people. This research uses a normative juridical approach by analyzing the laws and regulations in force, including Law No. 6 of 2014 concerning Villages, andvarious other related regulations. The results of the research show that even though it's a monkey the law that ang adahas provided protection for the village community, there are still gaps in the village lam perpetratoranannya which requires more attention, especially associated withan increase intankapasitasaparavillage tour andnobservationwasan by the governmenthanderah. This research concludes that increasing the effectiveness of legal protection for rural areas requires antarasynergy governmenth village, governmenthdaerah, andnmasyarakat itself.*

Keyword: *Legal protection, village hak-hakmasyarakat, village government, village partisipasimasyarakat, autonomy daerah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Sebagai entitas pemerintahan yang berkedudukan di negara ini pada garis depan otonomi daerah, desa memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara yang meliputi hak atas tindakan publik, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta hak atas pembangunan berkelanjutan bagi jutaan orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum undang-undang yang ada telah memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, namun masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan hukum desa yang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengawasan oleh pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat desa memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak-hak masyarakat desa, pemerintahan desa, partisipasi masyarakat desa, otonomi daerah.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali Masyarakat desa mengalami berbagai permasalahan terkait hak-haknya yang dilanggar atau diabaikan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat desa agar hak-hak mereka benar-benar terpenuhi dalam pemerintahan desa. Perlindungan hukum terhadap masyarakat desa perlu diwujudkan mengingat posisi masyarakat desa yang lemah secara politik, ekonomi, dan sosial dibandingkan dengan aparat pemerintah desa. Lemahnya

posisi tawar masyarakat desa berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak mereka yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Hak-hak masyarakat desa tersebut meliputi hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa merupakan hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini karena perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat desa, serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat desa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akses Informasi Desa Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa penting karena beberapa alasan, antara lain:

- a) Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa
- b) Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat desa
- c) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat desa
- d) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- e) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Terdapat beberapa tantangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa, antara lain:

- Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka
- Kurangnya akses masyarakat desa terhadap informasi

- Kurangnya kapasitas masyarakat desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa
- Meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi
- Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap informasi melalui keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi
- Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pendidikan dan pelatihan
- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemberian sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar hak-hak masyarakat desa.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa merupakan hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka, meningkatkan akses masyarakat desa terhadap informasi, meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa.

Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan meliputi hak-hak masyarakat desa yang diatur dalam undang-undang serta upaya perlindungan hukumnya.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa Dalam Konteks Pemerintahan Desa.

Menurut Bambang Utoyo, Desa adalah tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makann. Sementaraitu , menurut Sutrijo kartohadikusumo, Desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yangberhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah camat. Menurut R.Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik kultural setempat dalam hubungan dan

pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teori Negara Hukum

Prof. Dr. Ismail Suny, SH, M.C.L dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur: menjunjung tinggi hukum, adanya pembagian kekuasaan, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk memepertahankannya, dimungkinkan adanya peradilan administrasi Teori negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan. Pendapat Soerjono Soekanto (1983), kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah yang termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah melindungi keberadaan desa sejak awal kemerdekaan yaitu tepatnya pada tahun 1948 dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah. Tetapi Undang- Undang tersebut saat ini sudah tidak

berlaku lagi, digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan sudah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat pula asas pengaturan desa dalam Undang-Undang antara lain:

1. **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
3. **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
5. **Kegotongroyongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
6. **Kekeluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
7. **Musyawarah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. **Demokrasi**, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
9. **Kemandirian**, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. **Partisipasi**, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. **Kesetaraan**, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. **Pemberdayaan**, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. **Keberlanjutan**, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Sedangkan tujuan pengaturan desa dalam Undang-Undang antara lain:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Konsepsi hak-hak masyarakat pedesaan UU No 6 Tahun 2014 dapat diartikan seperti berikut:

1. Hak untuk meminta dan menerima informasi dari Pemerintah Desa. Hak ini mengacu pada hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi yang memang diperlukan dari Pemerintah Desa sebagai otoritas pemerintahan di masyarakat desa (Kurniawati & others, 2021). Hal ini bertujuan untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan cepat dari Pemerintah Desa.
2. Hak untuk menerima pelayanan yang sama dan adil. Hak ini mengacu pada hak masyarakat desa untuk menerima pelayanan yang rata dan adil dari Pemerintah Desa, seperti layanan fasilitasi, layanan informasi, dan lainnya. Hal ini bertujuan guna memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat desa dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Desa.

3. Hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan bertindak untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak menaati aturan hukum (Zhang, 2019). Hak ini mengacu pada hak masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan tindakan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari sikap sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum (Borgesius, 2020). Hal ini bertujuan untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dari tindakan pelanggaran hukum oleh Pemerintah Desa.
4. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki bentuk berikut: Perlindungan hukum secara preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran, sementara perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk memecahkan konflik yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran dan merupakan bentuk pembelaan akhir yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Persoalan yang muncul terkait perlindungan hukum bagi masyarakat didesa dalam UU No 6 Tahun 2014 yakni: Hak-hak masyarakat desa yang diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak-hak normatif, bukan hak-hak real yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut (Pemerintah, 2014b). UU No. 6 Tahun 2014 tidak memberikan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat desa apabila hak-haknya tidak terpenuhi, sehingga masyarakat desa berpotensi menjadi sasaran ketidakadilan dalam proses pembangunan desa (Reyes-García, 2022). Ketidakadilan terhadap masyarakat didesa dalam proses pembangunan dapat membuat masyarakat desa tidak ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014. Persoalan yang muncul terkait perlindungan hukum masyarakat desa dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah hal yang perlu dicermati oleh pemerintah, masyarakat desa, maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan (Chen, 2020; Rieger, 2021).

Hal ini adalah karena perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan hak dasar masyarakat desa dalam pemerintahan desa. Hak-hak yang diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak normatif, bukan hak real yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pembangunan desa dan secara langsung memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, seharusnya hak-hak tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan melindungi hak masyarakat desa dalam

pemerintahan desa. Meskipun UU tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa, namun kepastian hukum terkait dengan perlindungan tersebut tidak selalu terpenuhi pada praktiknya. Maka sebab itu, perlunya implementasi undang-undang tersebut dengan baik oleh pemerintah desa, sehingga hak-hak masyarakat desa terpenuhi dan masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa dengan maksimal (Bliuc, 2019; Pagallo, 2019).

Untuk membuat implementasinya lebih efektif, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah desa untuk memahami dan menerapkan hak-hak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Pemerintah desa harus memastikan bahwa pelaksana dan pengambil keputusan memahami dan menerapkan hak-hak masyarakat pedesaan secara bertanggung jawab dan adil (Egner, 2019). Hal ini dapat dicapai dengan memberikan edukasi dan pendidikan terhadap para pelaksana dan pengambil keputusan terkait hak-hak tersebut secara teratur, sehingga mereka membentuk kesadaran dan pemahaman yang sama untuk menjaga dan menjamin hak-hak tersebut. Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta Lembaga Masyarakat Desa yang terlibat dalam pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan, sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendidikan terhadap para pelaksana dan pengambil keputusan terkait hak-hak tersebut.

Pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pengawasan, serta evaluasi yang terstruktur dan terpadu, sehingga dapat membantu dalam menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat pedesaan secara lebih efektif (Neef, 2020). Konsepsi hak-hak masyarakat desa dalam UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak-hak normatif, yakni hak-hak untuk menerima informasi, mengharapkan pelayanan yang sama dan adil, serta menyampaikan aspirasi, saran, dan bertindak untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak menaati aturan. Hak-hak masyarakat desa merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh penduduk di wilayah pedesaan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan yakni untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui serta dihormati (Zakieva, 2019).

Dalam konteks pemerintahan desa, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan dapat diperoleh melalui berbagai metode, termasuk melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan serta akuntabel (Frieden, 2021). Ini bisa dicapai

dengan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat pedesaan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat pedesaan sangat penting, dan Hal ini bisa dilaksanakan dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga merupakan bagian integral dari perlindungan hukum, dan dapat dilakukan melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan serta memfasilitasi akses mereka dalam kegiatan perekonomian. Tidak adanya perlindungan hukum yang diperlukan dalam UU 6/2014 terhadap hak-hak masyarakat desa dapat menimbulkan masalah dalam mengamankan hak-hak masyarakat.

Hal ini dapat menimbulkan ketidak-adilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa (Reuter, 2019). Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan memperkuat perlindungan hukum dengan menerbitkan regulasi atau kebijakan yang dapat menjembatani kekurangan dalam UU 6/2014, seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan kepresidenan. Hal ini dapat membantu dalam menjamin hak masyarakat yang tercantum dalam UU 6/2014 dan mengamankannya dari pelanggaran atau kekurangan penegakan hukum (Ishii, 2019). Kedepannya, dalam setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa, harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa terlindungi secara efektif. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk memantau implementasi UU 6/2014.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, hak masyarakat desa hanya sebatas hak normatif, khususnya hak untuk menerima informasi, untuk mengharapkan pelayanan yang setara dan adil serta untuk menyampaikan keinginan dan saran, serta mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan tindakan pemerintah. orang yang tidak menghormati hukum (Mikša, 2020). Hak masyarakat desa juga dikaitkan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa, pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Jasser, 2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 meliputi akses terhadap informasi, pelayanan yang adil dan setara, serta hak untuk mengutarakan aspirasi, saran, serta tindakan guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Selain itu, juga termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks pemerintahan desa, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan dapat dijamin melalui berbagai cara, termasuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya desa, menciptakan peluang bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat pedesaan yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat pedesaan yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 dapat menimbulkan masalah dalam mengamankan hak-hak masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidak-adilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa.

Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan memperkuat perlindungan hukum dengan menerbitkan regulasi. Ada juga Hak-hak masyarakat desa tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni:

- a. Hak untuk mengikuti dan ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, pertanyaan, aspirasi, dan saran dengan tujuan mempertinggi kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik yang relevan dan memadai.
- d. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam pemanfaatan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintahan desa.
- e. Hak untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan protes dengan tujuan untuk memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut bisa diupayakan dengan menguatkan perlindungan hukum pada UU No 6 Tahun 2014 agar hak-hak tersebut dapat betul-betul diimplementasikan dan dijalankan.

Hal ini bisa dilaksanakan antara lain dengan menaikkan kapasitas pelaksana dan pengambil keputusan dalam pemerintahan desa terkait dengan penjaminan dan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan kepada para pelaksana dan pengambil keputusan di dalam pemerintahan desa (Hidayat & others, 2015).

Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan dapat diperkuat dengan memperkuat institusi pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan

penjaminan dan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan. Dalam pemerintahan desa, pelaksana dan pengambil keputusan harus memahami dan menerapkan hak-hak masyarakat pedesaan secara bertanggung jawab dan adil. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan edukasi dan pendidikan terhadap para pelaksana dan pengambil keputusan terkait hak-hak masyarakat pedesaan secara teratur, sehingga mereka membentuk kesadaran dan pemahaman yang sama untuk menjaga dan menjamin hak-hak tersebut. Hal ini dapat membantu dalam menjaga dan menjamin hak-hak pedesaan secara efektif, sehingga dapat menghindari terjadinya ketidakadilan dan menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta Lembaga Masyarakat Desa yang terlibat dalam pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan, sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendidikan terhadap para pelaksana dan pengambil keputusan terkait hak-hak tersebut. Pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pengawasan, serta evaluasi yang terstruktur dan terpadu, sehingga dapat membantu dalam menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat pedesaan secara lebih efektif.

Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjamin partisipasi aktif masyarakat. Dengan gamblang disebutkan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi. Dalam penjabarannya, terdapat enam pasal yang memberikan jaminan partisipasi warga (pasal 3,4,68,72,82, dan 94).

Partisipasi tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa yang demokratis. Untuk itu, pemerintah desa juga harus menjamin keterbukaan informasi. Secara umum hak-hak warga dalam tata kelola pemerintahan desa meliputi:

1. Hak Politik

Terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ruang terbesar yang mengakomodasi perencanaan ada pada Musyawarah Desa. Disinilah tantangannya Sebab, banyak

kasus terjadi, warga yang hadir sebatas datang. Bahkan, tak jarang diundangpun tak datang. Sikap pasif dan apatis menjadi tantangan sendiri bagi desa.

Hak politik juga meliputi pendidikan dan pengembangan pengetahuan warga tentang apa artinya berdesa. Sehingga, dalam ruang-ruang strategis seperti Musdes, warga bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Atau dengan kata lain, tidak datang dengan “kepala kosong”

2. Hak Informatif

Artinya warga berhak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa. Kewajiban bagi pemerintah desa adalah menyediakan dan menjamin keterbukaan informasi bagi warga. Inilah yang disebut transparansi. Menyediakan informasi menjadi kewajiban pemerintah dan aparat desa. Hal ini juga menjadi pintu masuk bagi partisipasi warga secara aktif.

3. Hak Alokatif

Memperoleh alokasi anggaran dan layanan desa secara adil.

Jaminan UU Desa tentang Hak Masyarakat Desa

Dalam UU Desa pasal 68 ayat 1 disebutkan secara jelas hak masyarakat desa. Masyarakat Desa berhak:

- Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa. Perangkat Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam pasal 82, UU Desa menjamin hak masyarakat dalam bidang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. dan patut dicatat, hak masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah desa. Berikut hak-hak masyarakat desa dalam pembangunan desa:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa Dalam Konteks Pemerintahan Desa

Lahirnya UU Desa membawa optimis membagi desa, karena selama ini desarelatif terpinggirkan dan belum menjadi lokus dan fokus utamapembangunan.Hal ini berdampak pada kesenjangan pembangunan antar kotadan desa yang berimbas pada tingginya tingkat kemiskinan desa dibandingkan dengan daerah perkotaan. Salah satu substansi penting dalam UUDesa adalah pemberian otonomi desayang diharapkan dapat memacu pembangunan di Desa sehingg aberdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Disisi lain, kehadiran UU Desa memberi dampak atau konsekuensi besar terhadap penyelenggaraan pemerintahandes, baik yang terkait dengan kejelasan kelembagaan yang mengurus desa, kemampuan dan kesiapan alokasi danadesa, kesiapan regulasi teknis,kesiapan aparatur dan manajerial desa, kejelasan tenaga pendaping desa,pendataan dan penataan potensi desa, penyusunan dan pembentukan perencanaan dan regulsi di tingkat desa, maupun hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam perlindungan hak-hak Masyarakat desa yaitu sebagai berikut :

A. Kendalalegisasi dan regulasi tentang desa

Substansi-substansi dalam UUDesa dapat terlaksana dengan baik bilamana telah terbentuk peraturan pelaksanaanya.Terkait dengan hal tersebut, banyak substansi aturan

UU Desa belum dibentuk. Dalam UU Desa ada beberapa amanat Rancangan Peraturan Pemerintah terutama mengenai:

- a. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pasal 31);
- b. Pemberhentian Kepala Desa (Pasal 40);
- c. Musyawarah Desa (Pasal 47);
- d. Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab/Kota (Pasal 50);
- e. Besaran Penghasilan Tetap serta Penerimaan Lainnya yang sah (Pasal 66);
- f. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (Pasal 77);
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 79)

Peraturan Pemerintah ini menurut Ketentuan Penutup Pasal 119 UU Desa harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Desa diundangkan. Artinya, oleh karena UU Desa ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 maka pada tanggal 15 Januari 2016 seluruh PP tersebut harus sudah selesai dibuat oleh Pemerintah. Namun sampai saat ini masih ada beberapa peraturan teknis yang belum tersusun dan diundangkan. Salah satunya misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan UU Desa.

Persoalan lain dalam konteks legislasi dan regulasi tentang desa adalah aturan yang menyangkut kelembagaan pusat yang mengurus desa. Pasal 1 angka 16 UU Desa menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menangani desa. Sedangkan dalam Bab XIV mengenai Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 112 ayat (1) Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan desa, demikian juga dalam penjelasan Pasal 112 ayat (3) UU Desa bahwa Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian baru dalam Kabinet Kerja yang ditugaskan untuk menangani masalah Desa yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Atas dasar interpretasi Pasal 1 UU Desa inilah kemudian Kemendes PDTT kemudian merasa memiliki kewenangan penuh dalam hal penanganan masalah Desa. Namun demikian, Kemendagri juga memiliki dasar atas pijakan penjelasan Pasal 112 UU Desa dalam hal Pembinaan dan

Pengawasan Desa yang menjadi kewenangan Kemendagri. Polemik mengenai kelembagaan di pusat inilah yang membuat kegamangan ditingkat daerah.

Mencermati persoalan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri RI dan Perpres No.12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDTT. Dua Perpres tersebut pada intinya mengatur kewenangan dua kementerian terkait dengan desa. Kemendagri akan tetap memiliki kewenangan hingga ke desa yang dikelola Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sedangkan Kementerian Desa dan PDTT akan mengurus urusan desa selain soal pemerintahan (Ismail, 2015). Meskipun telah dikeluarkan Perpres yang mengatur kelembagaan kedua Kementerian tersebut di atas, namun penerbitan sejumlah regulasi setingkat Kementerian disinyalir akan menambah problematika kelembagaan terutama dari sisi kementerian yang paling berhak mengeluarkan regulasi teknis mengenai Desa. Jika hal ini terus berlanjut, tentunya akan menyulitkan daerah dalam menentukan regulasi mana yang harus dijadikan dasar pelaksanaan di daerah.

Perlu diketahui bahwa saat ini, Kemendes PDTT telah menerbitkan Permendesa mengenai: 1) Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 2) Permendesa No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 3) Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 4) Permendesa No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa; dan 5) Permendesa No.5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri telah juga menerbitkan sejumlah regulasi yaitu:

- 1) Permendagri No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 2) Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 3) Permendagri No. 113/2014 tentang Keuangan Desa; dan
- 4) Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

B. Kendala terkait aparatur pemerintah desa

Aparatur desa yang profesional yang bisa bertindak efektif dan efisien, terbuka, serta bertanggung jawab merupakan hal utama menjamin terlaksananya UU Desa. Akan tetapi dalam praktik, banyak aparatur pemerintah desa yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk implementasi UU Desa. Berdasarkan penyerapan aspirasi dan kunjungan yang ditemukan oleh Komite I DPDRI (2015), masih

ditemukan adanya kepala desa yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, diantaranya juga tidak bisa membaca dan menulis. Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) juga menyatakan bahwa salah satu tantangan implementasi UUDesa adalah masih terbatasnya tingkat pendidikan Kepala Desa sehingga akan menyulitkan pelaksanaan UU ini (Komite I, 2015).

Keterbatasan akses informasi dan tingkat pendidikan turut mempengaruhi kualitas aparatur yang dimiliki desa, sehingga diperlukan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah. Sampai saat ini, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber dayamasyarakat di desa masih belum memadai sehingga muncul sejumlah usulan dari daerah agar pemerintah lebih meningkatkan pelatihan dan pembinaan khususnya bagi perangkat desa.

C. Penyelenggaraan pemerintah desa yang partisipatif dan transparan

Tujuan dilakukan pengaturan desa sebagaimana telah dikemukakan diantaranya, yaitu mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama (Pasal 4 UUDesa). Selanjutnya, UUDesa mewajibkan dalam penyusunan Pembangunan Desa dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan tidak hanya pemerintahan desa akan tetapi juga masyarakat desa. Dalam praktik sejumlah daerah masih ditemukan adanya kendala dalam menyusun Rencana Kerja Desa (RKPDDes) yang disebabkan oleh belum diketahuinya besar dana desa yang diterima oleh tiap-tiap desa. Sebagaimana diketahui, pemerintah baru menyalurkan 40% dana desa yang bersumber dari APBN.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan 5,7% dari total dana desa tahap I kepada 434 Kabupaten/Kota per 20 April 2015, dengan jumlah Rp.8,28 Triliun atau 40% dari total dana desa Tahun 2015 Rp20,7 Triliun (“Media Indonesia, 2015). Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Keuangan Kemenkeu, mengemukakan dari 434 kabupaten yang akan menerima dana desa, saat ini masih ada 64 kabupaten yang belum memenuhi syarat penyaluran (“Banyak Kepentingan...”, 2015). Kepala Desa Pangung Jarjo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Wahyudi A Hadi mengutarakan pula bahwa desa yang belum menerima dana itu karena Bantul belum mempunyai peraturan daerah dan peraturan bupati untuk pengaturan pengelolaan dana desa. Saat ini masyarakat desanya menunggu penyaluran dana desa (“Banyak Kepentingan.”, 2015). Artinya,

sejumlah kabupaten di Indonesia belum membuat peraturan daerah dan peraturan bupati yang menjadi alas hukum untuk pengelolaan dana desa. Oleh karenanya, Pemerintah masih khawatir terkait dengan kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Walaupun Pemerintah sudah menyiapkan pendampingan dan pelatihan, akan tetapi hal tersebut masih belum cukup.

Selain itu, penyusunan Rencana Pembangunan Desa tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Penyusunan APB Des juga masih terkendala disebabkan karena dana yang ada di desa masih berupa dana yang berasal dari APBN. Sedangkan sumber pendanaan desa masih menyisakan enam sumber pendapatan lainnya yang masih belum dapat diterima oleh desa. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes) belum dapat dilakukan secara optimal untuk peningkatan ekonomi desa dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi di daerah. Pengaturan mengenai BUMNDes diatur dalam Bab X, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UUDesa. Dimana disyaratkan dalam pengelolaan BUMDes dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan tujuan pendirian adalah untuk meningkatkan ekonomi desa agar bisa mandiri dan sejahtera. Pengelolaan BUMDes masih terkendala oleh:

1. Belum tersedianya tenaga profesional pengelola bumdes di tingkat desa;
- 2) Belum tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur dalam pengembangan bumdes seperti belum tersedianya Pasar Desa; dan
- 3) Masyarakat masih belum terbiasa dengan pola transaksi bumdes dimana adanya iurana anggota dan simpanan anggota yang masih belum terbiasa dilakukan di sejumlah desa (Komite I, 2015).

Desa memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan terhadap hak dalam mengambil kebijakan/tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Otonomi diberikan karena negara kita memberi ruang untuk eksistensi budaya tradisional dan adat yang berlaku di desa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pelaksanaan pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Maka desa dengan hak otonomi khusus bisa mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif desa. Karena dengan pemberian hak otonomi tentu juga melekat kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak serta merta desa "seolah-olah" terlepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten provinsi maupun lembaga pengawas pemerintah lainnya.

Sama halnya dengan instansi pemerintah lain, maka pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan juga wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkungannya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Pengertian masing-masing lingkup secara eksplisit telah disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di desa dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun APBDes. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain sebagainya.

Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaannya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat di wilayahnya.

Sedangkan pelayanan administratif adalah pelayanan pemerintah desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Adapun contohnya, surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang di tanda tangani dan diregister kepala desa hingga camat setempat, surat keterangan desa sebagai pengantar untuk persyaratan administrasi kependudukan, administrasi pelaporan penggunaan dana desa yang secara terbuka juga harus diumumkan pemerintah desa, pembuatan surat keputusan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dan lain-lain.

Terkhusus dalam pelayanan administratif, pemerintah desa memiliki peranan penting hampir untuk setiap sektor. Tidak saja kepengurusan adminduk yang memerlukan pengantar atau surat keterangan dari kantor desa bahkan sering ditemui untuk pengurusan dokumen perizinan, pengurusan administrasi pertanahan, pengurusan administrasi kesehatan dan pendidikan juga harus dilengkapi persyaratan tersebut.

Tantangan Pelayanan Publik di Desa

Sebagai instansi penyelenggaraan layanan, tentu pemerintah desa juga harus bersiap diri. Maka pemerintah desa juga wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, membuat maklumat pelayanan, menempatkan petugas/pelaksana layanan yang mumpuni atau berkompeten, menyediakan sarana/prasaran dan/atau fasilitas pelayanan publik, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan dan tentu saja juga harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Tentu tidak mudah dalam sekejap memenuhi kewajiban tersebut. Dengan segala keterbatasan tentu akan banyak tantangannya, mulai dari mindset masyarakat yang cenderung konservatif, akses informasi yang masih terbatas, pengembangan kompetensi petugas kadang sulit dilakukan karena kondisi teknis dan lain-lain.

Maka dari itu perlu adaptasi yang cepat dan reformasi birokrasi komprehensif untuk bisa menundukkan tantangan tersebut. Dan peran kepala desa menjadi sangat vital untuk bisa mewujudkan pemerintah desa sebagai penyelenggara layanan yang visioner dan inovatif. Sebagai bentuk atensi maka pemerintah pusat menganggarkan pembiayaan berupa dana desa, melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang dari pemerintah daerah hingga kementerian, bahkan pemerintah daerah hingga pusat sering mengadakan lomba desa dengan beragam kategori dan pelabelan sebagai pemantik setiap desa di Indonesia bisa menunjukkan eksistensi dan peranan penting dalam pembangunan bangsa.

Lalu, apa tantangan utama penyelenggaraan pelayanan publik pemdes? Dari banyak tantangan dan kendala maka berdasarkan pengalaman Ombudsman Babel dalam menangani

laporan untuk wilayah desa, tantangan utamanya adalah kompetensi SDM pada pemerintah desa. Regulasi yang makin beragam dan perkembangan teknologi informasi menjadikan ekspektasi masyarakat desa terhadap pelayanan juga kian tinggi. Atas dasar inilah kemudian para petugas pelayanan di desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa yang terdiri dari kepala seksi dan kepala lingkungan hingga ketua RT juga wajib memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dan memahami segala regulasi terkait terutama dalam hal pengambilan keputusan/tindakan maupun kebijakan di desa. Sebab jika tidak sesuai regulasi maka tidak saja pelayanan yang berpotensi maladministrasi namun bisa saja digugat hingga pengadilan.

Potret Permasalahan Pelayanan Publik di Desa

Peran pemerintah desa sebagai instansi penyelenggara layanan sangat sentral maka harus pula diimbangi dengan pengembangan kompetensi para petugas layanannya. Para pengguna layanan juga akan terpenuhi hak-haknya untuk pelayanan berkualitas dengan adanya petugas yang berkompoten. Rasanya tidak mungkin kewajiban membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan bisa dilakukan jika petugas layanan sendiri tidak tahu aturan terkait pelayanan publik.

Namun perlu juga dipahami bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan pun punya peran sebagai pengawas layanan. Bentuk peran masyarakat adalah dengan membuat laporan melalui kanal aduan internal penyelenggara yang tersedia atau melalui lembaga pengawas seperti Ombudsman. Maka dari itu, pemerintah desa juga diharapkan tidak memandang aduan masyarakat sebagai sesuatu yang buruk atau negatif dan hanya mengganggu. Justru dengan aduan tersebut maka kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bisa dilakukan.

Menurut data Ombudsman RI pada Tahun 2020, permasalahan desa yang diajukan ke mencapai 286 aduan dan untuk sebaran di wilayah Babel ada sekitar 24 aduan yang masuk sampai tahap pemeriksaan, dengan instansi terlapor meliputi pemerintah desa dan BPD. Dari data juga terlihat bahwa laporan terkait pelayanan desa dalam tiga Tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Terhadap lingkup layanan yang dilaporkan didominasi lingkup layanan administratif.

Laporan yang sering disampaikan ke Ombudsman meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa (sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu ketua RT. Jenis permasalahan ini cenderung dilaporkan pasca pilkades selesai dilaksanakan dan bergantinya kepala desa.

Sama halnya juga dengan pemilihan anggota BPD yang dilaporkan karena diduga proses pemilihannya tidak sesuai prosedur.

Untuk permasalahan lainnya yaitu, dugaan tidak memberikan layanan kepada masyarakat berupa permohonan informasi terkait proyek tertentu yang menggunakan dana desa, dugaan adanya konflik kepentingan pemerintah desa dan BPD terhadap masuknya investor ke desa dengan membuat kesepakatan tanpa musyawarah dengan masyarakat, dugaan permintaan imbalan berupa uang terhadap pelayanan surat pernyataan penguasaan fisik tanpa ada regulasi jelas yang mendasarinya, dugaan petugas yang tidak berkompeten terhadap pemberian penjelasan ke masyarakat terhadap produk layanan tertentu, dugaan penyalahgunaan wewenang aparat desa atau BPD terhadap pemberian suatu bantuan tertentu kepada masyarakat yang cenderung berpihak maupun diskriminatif, dugaan perbuatan tidak patut pejabat desa baik pada pemerintah desa maupun BPD dalam melayani masyarakat dan lain sebagainya.

Terhadap ragamnya laporan di wilayah Babel ada beberapa faktor yang kemudian membuat masyarakat desa merasa pelayanan di desa kurang maksimal, yaitu sering ditemukan bahwa belum utuhnya pemahaman penyelenggara layanan di desa terhadap regulasi yang ada, merasa superior karena menjadi pejabat di desa sehingga pelaksanaan kewenangan tidak mempertimbangkan AUPB dan asas-asas penyelenggaraan layanan publik dan tidak dilakukan pengadministrasian yang baik terhadap proses pelayanan.

Perlu atensi khusus untuk meminimalisir maladministrasi pelayanan di desa. Tanggung jawab tersebut tidak saja melekat kepada pejabat desa sebagai petugas layanan. Namun optimalisasi peran pembinaan dari pemerintah kabupaten hingga pusat sangat penting untuk mengupgrade kompetensi para petugas layanan di desa. Tentu saja terhadap teknisnya harus tetap memperhatikan adat istiadat, kearifan lokal dan kondisi desa tersebut.

Dan perlu dijadikan catatan, semakin meningkatnya aduan layanan oleh masyarakat desa maka belum tentu pelayanan di desa juga buruk karena bisa jadi ini indikator bahwa masyarakatnya sudah mulai memahami bahwa peran aktif masyarakat sangat penting demi peningkatan layanan publik. Harapan kita tentu adalah bagaimana penyelenggaran pelayanan dan pengguna layanan di desa bisa sama-sama memahami tugas dan fungsinya sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. makin baik layanan di desa maka akan menunjukkan kualitas desanya.

3. KESIMPULAN

Pemerintahan desa mempunyai dua bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hak masyarakat desa diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak-hak normatif, bukan hak-hak real yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Keberadaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan sosial secara nyata, sehingga masyarakat bisa menjadi objek ketidakadilan dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penambahan pasal-pasal yang memperhatikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam UU No 6 Tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang sudah diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terpenuhi, sehingga dapat mengurangi ketidakadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa. Perlindungan hukum dilakukan dengan dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hal ini telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 telah memberi kepastian hukum kepada masyarakat pedesaan tetapi terbatas pada hak-hak normatif. Hak-hak yang sudah diakui oleh UU No 6 Tahun 2014, yakni hak untuk menerima informasi, mengharapkan pelayanan yang rata serta adil, serta memberitahu aspirasi, saran, dan bertindak guna melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak menaati aturan hukum, tergolong dalam hak-hak normatif yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Maka sebab itu, keberadaan UU No 6 Tahun 2014 tidak memberikan kepastian hukum secara utuh terkait dengan perlindungan sosial secara nyata bagi masyarakat pedesaan.

Pemerintah desa menghadapi sejumlah kendala sebagaimana telah dipaparkan. Untuk mengatasi problematik tersebut, pemerintah pusat perlu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada desa berdasarkan kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat desa. Kerangka konseptual dan implementasi pembangunan desa harus jelas dijabarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, yang antara lain harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, termasuk dalam mengelola keamanan dan ketertiban sebagaimana tertuang dalam sejumlah pasal di dalam UUDesa (Farouk 2015).

REFERENSI

- Amal, M. Adnan. 1999. Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.
- HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Jurnal Masalah-Masalah Hukum Nomor 3 Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kartohadikusumo, Sutardjo. 1953. Pokok-Pokok Hukum Desa. Yogyakarta: Liberty.
- Nurdin, Ahmad. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa". Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1): 102-120.
- Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Soemardjan, Selo. 1968. Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soepomo. 1985. Hukum Agraria Indonesia. Bandung: Alumni.
- Soetardjo Soeroso. 1974. Hukum Pemerintahan Desa. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Menjadi Undang-Undang. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akses Informasi Desa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
- Wibowo, Heru. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Desa di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 42(2): 229-244.
- Yulianto, Joko. 2021. "Tantangan dan Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Pemerintahan Desa di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 41(4): 621-638.